



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1970  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERDJA  
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENTJANA NASIONAL**

**PREISDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Program Keluarga Berentjanaan Nasional sebagai bagian integral Pembangunan Lima Tahun perlu ditingkatkan dengan djalan lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas dan sumber jang tersedia ;
- b. bahwa untuk itu perlu untuk menggiatkan dan mengeffektifkan pengikut-sertaan unsur-unsur jang bersangkutan dikalangan masjarakat maupun pemerintah ;
- c. bahwa usaha tersebut diatas perlu diselenggarakan setjara teratur dan berentjana kearah terwujudnja tudjuan dan sasaran jang telah ditetapkan ;
- d. bahwa guna mentjapai maksud tersebut perlu menetapkan susunan organisasi dan tatakerdja Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXVIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 183 Tahun 1968.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERDJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENTJANA NASIONAL.**

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1). Penanggung djawab umum penjelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional ada ditangan Presiden dan dilakukan sehari-hari oleh Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat.
- (2). Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat dalam melaksanakan tugasnja didampingi oleh Dewan Pembimbing Keluarga Berentjana Nasional.

Pasal 2

- (1). Dewan Pembimbing Keluarga Berentjana Nasional mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai kebidjaksanaan Pemerintah jang meliputi :
  - a. bimbingan dan pengawasan terhadap segala aspirasi jang ada didalam masjarakat dibidang Keluarga Berentjana ;
  - b. bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dari Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional seperti dimaksud dalam pasal 3 keputusan ini.
- (2). Keanggotaan Dewan Pembimbingan Keluarga Berentjana Nasional terdiri atas :
  - a. Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat, sebagai Ketua merangkap anggota ;
  - b. Menteri Kesehatan, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota ;
  - c. Menteri Dalam Negeri, sebagai anggota ;
  - d. Menteri Pertahanan-Keamanan, sebagai anggota ;
  - e. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai anggota ;
  - f. Menteri Penerangan, sebagai anggota ;
  - g. Menteri Agama, sebagai anggota ;
  - h. Menteri Sosial, sebagai anggota ;
  - i. Menteri Keuangan, sebagai anggota ;
  - j. Ketua Bappenas, sebagai anggota ;
  - k. Ketua Perkumpulan Keluarga Berentjana Indonesia, sebagai anggota.

(3) Ketua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3). Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan Pembimbing Keluarga Berentjana Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (4). Sekretaris Dewan Pembimbing Keluarga Berentjana Nasional diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional, Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional, bertindak sebagai Sekretaris.
- (5). Menteri Negara Kesedjahteraan Rakyat mengatur lebih lanjut tatakerdja Dewan Pembimbing Keluarga Berentjana Nasional.

Pasal 3

- (1). Pelaksanaan Program Keluarga Berentjana Nasional dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional sesuai dengan kebidjaksanaan jang digariskan oleh Pemerintah.  
Dalam melaksanakan tugasnja Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional bertanggung dajawab kepada Presiden, jang sehari-harinja ditampung Menteri Negara Kesedjahteraan Rakyat.
- (2). Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional mempunyai tugas pokok :
  - a. mendjalankan koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi terhadap usaha-usaha pelaksanaan Program Keluarga Berentjana Nasional jang dilakukan oleh unit-unit pelaksanaan seperti dimaksud dalam pasal 9 Keputusan Presiden ini ;
  - b. Mengadjukan saran-saran kepada Pemerintah mengenai pokok-pokok kebidjaksanaan dan masalah-masalah penjelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional ;
  - c. Menjusun pedoman pelaksanaan Rentjana Keluarga Berentjana atas dasar pokok-pokok kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Pemerintah ;
  - d. mengadakan kerdjsama antara Indonesia dan negara-negara asing maupun badan-badan internasional dalam bidang Keluarga Berentjana selaras dengan kepentingan Indonesia dan sesuai dengan prosedur jang berlaku ;
  - e. mengatur ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

e. mengatur penampungan dan mengawasi penggunaan segala jenis bantuan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, sesuai dengan kebidjaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah ;

#### Pasal 4

- (1). Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari didampingi oleh Musjawarah Pertimbangan Keluarga Berentjana Nasional yang mempunyai tugas pokok :
  - a. menampung serta menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam soal keluarga berentjana nasional ;
  - b. memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional mengenai masalah-masalah dan hal-hal yang dapat memperlantjar pelaksanaan Program Keluarga Berentjana Nasional.
- (2). Keanggotaan Musjawarah Pertimbangan Keluarga Berentjana Nasional terdiri atas unsur-unsur masyarakat dan wakil-wakil instansi-instansi Pemerintah yang langsung berkepentingan dengan penyelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional.
- (3). Ketua Masyarakat Pertimbangan Keluarga Berentjana dijabat oleh Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional.
- (4). Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Musjawarah Pertimbangan Keluarga Berentjana Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat.
- (5). Sekretariat Musjawarah Keluarga Berentjana Nasional diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional, Sekretariat Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional menjadi Sekretaris Sekretariat Musjawarah Pertimbangan Keluarga Berentjana Nasional.
- (6). Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat mengatur lebih lanjut susunan organisasi dan tatakerdja Musjawarah Pertimbangan Keluarga Berentjana Nasional.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional terdiri atas :

- (1). a. Ketua ;  
b. Deputy-deputy Ketua ;  
c. Sekretariat ;  
d. Biro-biro.
- (2). Koordinator Daerah didaerah Tingkat I dan didaerah Tingkat II jang ditetapkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

Pasal 6.

- (1). Deputy-deputy Ketua terdiri atas :
  - a. Deputy Ketua I (Deputy Umum), jang bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang penerangan, motivasi, pendidikan, latihan, penelitian dan penilaian.
  - b. Deputy Ketua II (Deputy Tehnis), jang bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang pelajanan medis, tehnis, pelaporan, dokumentasi, perbekalan dan logistik.
- (2). a. Deputy Ketua I (Deputy Umum) membawahkan :
  1. Biro Penerangan dan Motivasi.
  2. Biro Pendidikan dan Latihan.
  3. Biro Peneliti dan Penilaian.b. Deputy Ketua II (Deputy Tehnis) membawahkan :
  1. Biro Pelajanan medis tehnis.
  2. Biro Perbekalan dan Logistik.
  3. Biro Pelaporan dan Dokumentasi.

Susunan dan tugas masing-masing Biro akan diatur lebih landjut oleh Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat.

- (3). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris jang bertugas menjelenggarakan tata administrsi Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional jang meliputi tata usaha, kepegawaian, keuangan, organisasi, perentjanaan dan hubungan luar negeri.

(4) Sekretariat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4). Sekretariat terdiri sebanjak-banjaknja 4 (empat) buah Bagian jang susunan dan tugasnja akan diatur lebih landjut oleh Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat.
- (5). Organisasi dan tugas Koordinator Daerah disusun sesederhana mungkin disesuaikan dengan kebutuhan operasionil di Daerah dan akan diatur lebih landjut oleh Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat.

Pasal 7

- (1). Ketua Badan Koordinator Keluarga Berentjana Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2). Para Deputy Ketua, Sekretaris dan Koordinator Daerah dan para kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat atas usul Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional dan bertanggung djawab kepada Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional, dan sedjauh mungkin diambilkan dari instansi jang sesuai dengan bidang tugasnja.
- (3). Anggota-anggota lainnja dari Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional dan diambilkan dari pegawai negeri/ABRI dan instansi-instansi sesuai dengan bidang tugasnja.
- (4). Pedjabat tersebut ajat (1), (2), dan (3) pasal ini sedapat mungkin bertugas penuh (full time).

Pasal 8

Segala pengeluaran untuk Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belandj Negara.

Pasal 9

- (1). Dalam rangka penjelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nadional, unit-unit pelaksana Keluarga Berentjana Nasional mempunyai tugas pokok mendjalankan, menjerasikan dan mengembangkan usaha-usaha Keluarga Berentjana, sesuai dengan ruang lingkup dan bidangnja masing-masing.

(2) Unit ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2). Unit-unit pelaksana Keluarga Berentjana terdiri atas :
- a. perkumpulan-perkumpulan/organisasi-organisasi masyarakat jang atas dasar sukarela dan kemampuan sendiri-sendiri mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional.
  - b. departemen-departemen/instansi-instansi Pemerintah jang atas dasar fungsional mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian didalam penjelegaraan Program Keluarga Berentjana.

Pasal 10

Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat.

Pasal 11

Dengan berlakunja Keputusan Presiden ini,

- (a) Semua peraturan jang ditetapkan sebelumnja dan bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinjatakan tidak berlaku lagi :
- (b) Segala kegiatan dan inventaris negara jang sebelum berlakunja Keputusan Presiden ini berada dalam tanggung djawab Lembaga Keluarga Berentjana Nasional jang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat No. 36/Kpts/Kesra/X/tahun 1968 diserahkan kepada Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional ini.

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 22 Djanuari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.